



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Mutarudin Dangga bin Jasran;
Tempat lahir : Belalo;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/15 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Matapila Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Pedagang;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **13 Maret 2015** dan **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 88/ Pen.Pid / 2015/ PN.Unaaha tanggal 11 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 88/ Pen.Pid / 2015/ PN.Unaaha tanggal 8 Juni 2015 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Unaaha tanggal 11 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mutarudin Dangga bin Jasran bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mutarudin Dangga bin Jasran dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang balok kayu panjang sekitar 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk hinda megapro nomor polisi DT 2834 NA warna hitam
Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Mutarudin Dangga bin Jusran pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat diDusun I Desa Matapila Kec.Lasolo Kab.Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Darmin bin Abd.Tasman, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat diDusun I Desa Matapila Kec.Lasolo Kab.Konawe Utara, awalnya korban Darmin bin Abd. Tasman datang kerumahg tersangka dengan maksud dan tujuan untuk menagih hutang solar pada tahun 2013, saat Darwin bin Abd. Tasman berada didekat terdakwa yang sementara mengerjakan sepeda motor, terdakwa bertanya dengan mengatakan”ada perlu apa?”selanjutnya Darmin bin Abd.Tasman menjawab”Tunggu dulu nanti saya duduk baru kita tanya”lalu Darmin bin Abd.Tasman turun dari sepeda motornya kemudian duduk didekat terdakwa kemudian terdakwa kembali bertanya dengan mengatakan “apa perlumu?” saat itu Darmin bin Abd.Tasman mengatakan “bagaimana uangku, masalah BBM ku? dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “Kenapa saya ditanya terus”sehingga saat itulah terdakwa merasa emosi dan langsung mengambil sepotong kayu balok dan langsung pukulkan jearah Darmin bin Abdul Tasman namun ditangkis dengan lengan kirinya sehingga pukulan kayu dari terdakwa tersebut mengenai lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri sehingga Darmin bin Abd Tasman mengejar dibelakang sekitar 30 meter posisi dipinggir jalan, Darmin bin Abd.Tasman melihat terdakwa memegang kayu kembali maju kehadapan Darmin bin Abd Tasman sehingga Darmin bin Abd.Tasman melarikan diri sedemikian rupa sehingga terdakwa yang masih emosi melihat sepeda motor Darmin ditinggalkan lalu dirusak oleh terdakwa dengan cara terdakwa memecahkan spak bor belakang dan depan sepeda motor milik Darmin. Atas kejadian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut korban Darmin bin Abd Tasman merasa keberatan dan melaporkannya di kantor Polsek Lasolo untuk diproses hukum.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban darmin mengalami luka pada bagian lengan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum no YM.0108/104/pl/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Wartiah dokter pemeriksa pada puskesmas Lasolo dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: luka memar kemerahan dibawah siku lengan kiri;

Perbuatan ia terdakwa Mutarudin Dangga bin Jasran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuniswati alias Yuni binti Nasir Tinonda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi sebagai istri terdakwa;
 - Bahwa saksi dipersidangan menerangkan mengenai masalah penagihan uang pembelian solar;
 - Bahwa yang melakukan penagihan adalah saksi Darmin dan yang ditagih adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi Darmin adalah penjual solar untuk kegiatan proyek dan terdakwa adalah pengawas proyek tersebut;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita ketika terdakwa sedang bekerja dibengkel disamping rumah terdakwa, kemudian saksi Darmin datang dengan mengendarai sepeda motor ke bengkel menemui terdakwa untuk meminta uang solar saksi Darmin, namun terdakwa mengatakan bahwa kenapa saksi Darmin menagih pada terdakwa karena seharusnya saksi Darmin menagih pada orang yang ambil solar saksi Darmin kemudian saksi Darmin emosi lalu mendekati terdakwa, karena terdakwa merasa terancam dirinya lalu terdakwa mengambil sebatang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan di bengkel dan memukulkannya pada lengan kiri saksi Darmin sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi Darmin;

- Bahwa pada saat Saksi Darmin kemudian mengejar Terdakwa, saksi melihat saksi Darmin berusaha mengeluarkan sesuatu benda dari balik bajunya yang terselip di bagian pinggang, namun saksi tidak dapat melihat jelas benda tersebut lalu saksi masuk ke dalam rumah karena merasa takut dan ketika saksi keluar dari rumah saksi melihat terdakwa merusak sepeda motor saksi Darmin hingga menyebabkan spakboard motor depan dan belakang saksi Darmin rusak;
- Bahwa saksi pada saat kejadian pemukulan tersebut ada di bengkel dan melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi Darmin tersebut;
- Bahwa akibat terdakwa memukul saksi Darmin tersebut mengakibatkan lengan kiri saksi Darmin memar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Basir Lotunani alias Basir bin Pitara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui ada kejadian apa, kemudian pada saat itu saksi sedang duduk diteras rumah saksi dan tiba-tiba terdakwa berlari di halaman rumah saksi sambil berteriak meminta tolong kemudian ada orang yang mengejar terdakwa dan mengatakan terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui orang yang mengejar terdakwa adalah saksi Darmin;
- Bahwa kejadian tersebut adalah pada tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di desa Matapila Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Darmin bin Abdul Tasman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dipersidangan menerangkan mengenai masalah utang piutang antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita sepulang dari pesta saksi kerumah terdakwa mengendarai sepeda motor untuk menanyakan masalah utang piutang solar senilai Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa dari utang tersebut sudah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sehingga sisa Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi mendatangi terdakwa di bengkelnya kemudian pada saat bertemu terdakwa, terdakwa bertanya pada saksi "Apa perlumu" dan saksi menjawab "Bagaimana tentang urusan hutang piutang kita?" lalu terdakwa menjawab "Kenapa saya ditanya terus-menerus?" Kemudian terdakwa mengambil sebatang kayu kemudian memukulkan kearah leher saksi namun oleh saksi ditangkis menggunakan lengan kiri saksi sehingga mengenai lengan kiri saksi lalu terdakwa melarikan diri dan saksi mengejar terdakwa untuk menanyakan kenapa terdakwa memukul saksi namun terdakwa berbalik dan mengambil kayu kembali hendak memukul saksi lalu saksi mundur dan terdakwa melempari saksi dengan batu namun tidak kena karena saksi menghindar, beberapa saat kemudian saksi mendengar suara seperti sepeda motor jatuh dan setelah saksi melihatnya ternyata berasal dari sepeda motor saksi yang dirusak oleh terdakwa dengan menggunakan kayu;
- Bahwa saksi memang sering menanyakan masalah hutang tersebut pada terdakwa;
- Bahwa akibat dari terdakwa memukul kayu tersebut adalah lengan kiri saksi menderita luka memar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang digunakan untuk memukul saksi itu patah menjadi 2 (dua) sedangkan untuk barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa sepeda motor saksi yang rusak adalah spakboard bagian depan;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dirusak adalah sepeda motor merek mega pro warna hitam untuk nomor polisinnya saksi lupa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor YM.01.08;104/PL/III/2015 atas nama saksi Darmin bin Abd. Tasman dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar kemerahan dibawah siku lengan kiri bentuk luka membulat dengan ukuran diameter 1 cm, luka disertai nyeri penekanan dan disimpulkan luka tersebut akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saksi Darmin dan perusakan sepeda motor milik saksi Darmin itu pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita;
- Pada awalnya terdakwa sedang kerja di bengkel yang letaknya di samping rumah terdakwa. Kemudian datang Saksi Darmin dengan mengendarai sepeda motor dan langsung masuk ke dalam bengkel. Lalu terdakwa bertanya: "Tumben baru muncul?" dan dijawab oleh Saksi Darmin dengan mengajukan pertanyaan: " Bagaimana bosku? Saya datang untuk menanyakan uang saya?". Terdakwa pun bertanya: "Uang apa lagi bosku?" dan Saksi Darmin menjawab: "Uang solar saya yang dibeli pada tahun 2012". Lalu terdakwa menjelaskan kepada Saksi Darmin bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembayaran uang solar itu adalah Faisal dan Edison sebagai atasan terdakwa sekaligus sebagai penanggung jawab pada proyek. Namun Saksi Darmin terus mendesak terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengajukan pertanyaan: "Mau bayar atau tidak?" sambil memegang sesuatu benda di bagian pinggangnya. Awalnya terdakwa hendak menghindar tetapi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Darmin menghalangi jalan terdakwa sehingga terdakwa mengambil kayu bekas pagar dan memukulkannya 1 (satu) kali kearah Saksi Darmin yang ditangkis dengan lengan kiri. Selanjutnya terdakwa lari kearah samping rumah meminta tolong ke tetangga karena terdakwa dikejar oleh Saksi Darmin. Lalu terdakwa melihat Saksi Darmin ditahan oleh Saksi Basri. Setelah itu Saksi Darmin pergi entah kemana dan terdakwa sendiri kembali ke rumah serta melihat anak terdakwa sedang menangis ketakutan. Terdakwa menjadi emosi dan memukul sepeda motor Saksi Darmin yang diparkir di depan rumah dengan kayu.

- Bahwa barang bukti itu adalah kayu yang terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Darmin.
- Bahwa yang ada di rumah atau bengkel Terdakwa ketika saksi Darmin datang dan melihat peristiwa tersebut adalah Isteri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada luka yang dialami oleh Saksi Darmin akibat pukulan yang Terdakwa lakukan terhadapnya sebab setelah melakukan pemukulan, terdakwa langsung lari.
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi Darmin yang Terdakwa rusak adalah jenis Mega Pro tetapi terdakwa tidak tahu nomor polisinya.
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Darmin;
- Bahwa yang Terdakwa pakai untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Darmin dan perusakan sepeda motor milik Saksi Darmin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu balok panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Megapro nomor polisi DT 2834NA warna hitam;

Atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Darmin oleh Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di desa Matapila Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara tepatnya dibengkel milik terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu saksi Darmin datang dengan mengendarai sepeda motor untuk menagih uang penjualan solar pada terdakwa di bengkel milik terdakwa kemudian terdakwa mengatakan seharusnya saksi Darmin menagih pada orang lain yang mengambil solar saksi Darmin kemudian saksi Darmin terus menanyakan tentang uang solar tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi Darmin dan mengenai lengan kiri saksi Darmin yang menyebabkan lengan saksi Darmin memar seperti yang dijelaskan dalam visum et repertum atas nama saksi Darmin tersebut;
- Bahwa selain terdakwa memukul saksi Darmin dengan menggunakan kayu, terdakwa juga merusak spakboard depan sepeda motor Mega Pro dengan Plat nomor DT 2834 NA warna Hitam milik saksi Darwin dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Mutarudin Dangga bin Jasran**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

Menimbang, bahwa **menurut Satochid Kartanegara** penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, **menurut penafsiran Hoge Raad** mengenai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan sehingga **dapat disimpulkan** bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, sehingga dari pengertian tersebut maka **penganiayaan ini memiliki elemen-elemen antara lain**:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain



3. Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen yang pertama dari Unsur penganiayaan yaitu dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witen (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witen atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *Dengan Sengaja* terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan** dari siapapun serta **menghendaki** untuk memukul saksi Darmin dilengan sebelah kiri dengan menggunakan kayu tersebut, selain itu terdakwa juga **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang



dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan memukul lengan kiri saksi Darmin tersebut dengan menggunakan kayu, maka lengan sebelah kiri saksi Darmin tersebut dapat berakibat atau menimbulkan luka atau rasa sakit pada saksi Darmin dan hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian **elemen unsur penganiayaan yaitu elemen dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan selanjutnya yaitu **elemen Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Drs.Adami Chazawi yang dimaksud luka adalah terdapatnya perubahan bentuk dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain lain, sedangkan pengertian rasa sakit adalah rasa sakit itu tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta yang terungkap dipersidangan** yaitu terdakwa memukul dilengan sebelah kiri dari saksi Darmin dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali tersebut **dihubungkan dengan Visum et repertum** nomor YM.01.08;104/PL/III/2015 atas nama saksi Darmin bin Abd. Tasman dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar kemerahan dibawah siku lengan kiri bentuk luka membulat dengan ukuran diameter 1 cm, luka disertai nyeri penekanan dan disimpulkan luka tersebut akibat benda tumpul **sehingga dapat disimpulkan** bahwa saksi Darmin mengalami luka atau rasa sakit yaitu memar pada bagian lengan sebelah kiri seperti yang diterangkan dalam visum et repertum tersebut akibat dari pemukulan oleh terdakwa, dengan demikian **elemen unsur penganiayaan yaitu elemen Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan selanjutnya yaitu Yang semata-mata merupakan



tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta dipersidangan** diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa memukul saksi Darmin dibagian lengan saksi Darmin sehingga menimbulkan memar pada lengan saksi Darmin **maka** dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu tujuan yang diperbolehkan dari perbuatan terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut adalah **semata-mata bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi Darmin** sehingga dengan demikian elemen dari unsur penganiayaan yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya elemen-elemen dari unsur penganiayaan yang dipertimbangkan diatas maka dengan demikian **unsur melakukan penganiayaan** dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka memar pada saksi Darmin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** atau menurut Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- 1 (satu) batang kayu balok panjang 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana (instrumental delicti) maka sudah selayaknya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Selanjutnya untuk barang bukti yang berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Megapro nomor polisi DT 2834NA warna hitam;

Adalah milik sah dari saksi Darmin bin Abdul Tasman maka sudah selayaknya **dikembalikan** kepada saksi Darmin bin Abdul Tasman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mutarudin Dangga bin Jasran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) batang kayu balok panjang 1 (satu) meter;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda megapro nomo polisi DT 2834NA warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Darmin bin Abdul Tasman;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin, 22 Juni 2015** oleh **HAYADI,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** dan **DIRGA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 24 Juni 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANSISKA SOKO S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **BUSTANIL N.ARIFIN,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA;
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

ANJAR KUMBORO, S.H.,M.H.

HAYADI,S.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

FRANSISKA SOKO S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)